



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUCHAMAD ARIFINAL CHANIAGO**
ALFREDO Alias EDO Bin
NURBYANTORO.
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/25 April 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Dukuh Ngablak
Rt.004/Rw.006,
Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten
Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
Sesuai Domisili: Dukuh Dangean, Rt.002/Rw.
003, Desa Gulon, Kecamatan Salam,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/serabutan (sopir/jual
pasir).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Budi Kristanto, S.H., Didik Kusumo Darmanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., dan Sutrisna, S.H., Yudo Kastiawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Solo, Urutsewu RT.002 RW.001, Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor 49/Pen.PH/2024/PN.Byl, tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Byl tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Byl tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Arifinal Chaniago Alfredo Alias Edo Bin Nurbayantoro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Alternatif Kedua a;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchamad Arifinal Chaniago Alfredo Alias Edo Bin Nurbayantoro, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal putih, yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, dalam plastik klip bening, masing-masing paket dimasukkan dalam potongan sedotan warna hijau, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90556 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,89472 gram;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna merah bekas bungkus makanan bertuliskan "KUE MOACI OKI JAYA"
- 1 (satu) buah bong alat hisap, yang terbuat dari tutup botol bekas air mineral warna biru, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk "OPPO" type "A17" warna biru beserta simcardnya.

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar Terdakwa Muchamad Arifinal Chaniago Alfredo Alias Edo Bin Nurbayantoro dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa benar telah menyalahgunakan narkotika golongan I berupa sabu, dimana narkotika golongan I berupa sabu tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa.
2. Memberikan putusan agar Terdakwa dijatuhi putusan untuk direhabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan sosial di wilayah Surakarta dan/atau sekitarnya dengan biaya atas tanggungan negara selama waktu yang ditentukan dalam putusan.
3. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa, dengan mengingat bahwa Terdakwa bersikap sopan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa, yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan berusaha merubah kehidupan Terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan dan permohonannya sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-45/Byl/Enz.2/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Muchamad Arifinal Chaniago Alfredo Als Edo Bin Nurbyantoro, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 19.19 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu, dalam bulan Mei, tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Dk. Gebyog Rt 006/ Rw 002, Ds. Selo, Kec. Selo, Kab. Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Satresnarkoba Polres Boyolali mendapatkan informasi, kalau di sepanjang jalan, di daerah Dk. Gebyog Rt 006/ Rw 002, Ds. Selo, Kec. Selo, Kab. Boyolali, pada malam hari, sering digunakan untuk transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut, team Satresnarkoba Polres Boyolali, sekira pukul 18.30 WIB, melakukan penyelidikan, lalu bergerak ke alamat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, tidak ditemukan adanya aktifitas yang mencurigakan, lalu team Satresnarkoba Polres Boyolali meninggalkan tempat tersebut;
- Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB, team Satresnarkoba Polres Boyolali, mendapatkan informasi lagi, bahwa di jalan Boyolali-Magelang, tepatnya Dk. Gebyog Rt 006/ Rw 002, Ds. Selo, Kec. Selo, Kab. Boyolali, ada seseorang yang mencurigakan, sedang duduk sambil teleponan menggunakan HP, dengan membawa

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan, mendapat informasi tersebut, team Satresnarkoba Polres Boyolali langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan sekira pukul 19.19 WIB, tiba di tempat yang diinfokan, dan saat itu Terdakwa terlihat sedang duduk sambil memegang bungkusan dan HP, karena gelagatnya mencurigakan, kemudian team Satresnarkoba Polres Boyolali menghampiri Terdakwa, lalu menanyakan identitas dan sedang apa sendirian, kemudian Terdakwa menjawab sedang menunggu teman, setelah itu meminta Terdakwa untuk membuka bungkusan yang bertuliskan "Kue Moaci Oki Jaya", dengan disaksikan oleh warga, dan setelah dibuka, di dalamnya ada 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

– Selanjutnya Terdakwa diinterogasi terkait 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau dan Terdakwa mengaku, bahwa isi dari ketiga sedotan tersebut, adalah sabu milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Yuni (DPO) di rumahnya, kemudian Terdakwa juga mengaku, bahwa sebelumnya juga sempat mengkonsumsi sabu, dan untuk bong serta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, disimpan di rak samping kamar kos, di Dk. Dangean Rt 002/ Rw 003, Ds. Gulon, Kec. Salam Kab. Magelang. Setelah itu team Satresnarkoba Polres Boyolali menuju ke kos Terdakwa dan melakukan pengeledahan di kos dengan disaksikan warga, kemudian ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa ditangkap berserta barang bukti;

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1557/NNF/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan BB-3382/2024/NNF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip, masing-masing berisi serbuk kristal putih, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90556 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, sisanya berupa serbuk kristal, dengan berat bersih 0,89472 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muchamad Arifinal Chaniago Alfredo Als Edo Bin Nurbyantoro, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 14.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, tahun 2024, bertempat di dalam kos, Dk. Dangean Rt 002/ Rw 003, Ds. Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Boyolali, dan tempat tinggal saksi-saksi sebagian besar lebih dekat pada Pengadilan Negeri Boyolali, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara tersebut, *telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 19.19 WIB, saat Terdakwa sedang duduk menunggu Yuni (DPO) menjemput di pinggir jalan, Dk. Gebyog Rt 006/ Rw 002, Ds. Selo, Kec. Selo, Kab. Boyolali, didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas dari Satresnarkoba Polres Boyolali, dengan menunjukan surat tugas, lalu petugas menanyakan identitas dan sedang apa sendirian, kemudian Terdakwa menjawab sedang menunggu teman, setelah itu meminta Terdakwa untuk membuka bungkus yang bertuliskan "Kue Moaci Oki Jaya", dengan disaksikan oleh warga dan setelah dibuka, di dalamnya ada 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi terkait 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau, dan Terdakwa mengaku bahwa isi dari ketiga sedotan tersebut adalah sabu milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Yuni (DPO) di rumahnya. Kemudian Terdakwa juga mengatakan, bahwa sebelumnya juga sudah mengkonsumsi sabu, yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 14.15 WIB, di tempat kos Terdakwa, yaitu Dk. Dangean Rt 002/ Rw 003, Ds. Gulon, Kec. Salam, Kab. Magelang, dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol air mineral, pada tutup botol diberi lubang 2 (dua), masing-masing lubang diberi sedotan plastik, lalu bekas botol tersebut diisi air, kemudian salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, dan pipet kaca diberi

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian dipanasi menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi/disetel kecil, lalu sedotan satunya digunakan untuk menghisap seperti orang merokok. Setelah selesai, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, disimpan di rak samping kamar kos Terdakwa. Setelah itu, team Satresnarkoba Polres Boyolali menuju ke kos Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kos, dengan disaksikan warga, kemudian ditanyakan mengenai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa ditangkap berserta barang bukti;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1557/NNF/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan BB-3382/2024/NNF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip, masing-masing berisi serbuk kristal putih, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90556 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, sisanya berupa serbuk kristal, dengan berat bersih 0,89472 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, bertempat di Poliklinik Bhayangkara Polres Boyolali, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika. Melalui Tes Urine pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, dengan hasil test menunjukkan Positif (+) mengandung zat Narkotika Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNAWAN ARI W., dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



- Bahwa Saksi adalah anggota Polri, dan saat ini ber dinas di Satresnarkoba pada Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 19.19 WIB, di pinggir jalan, di Dukuh Gebyog RT006 RW002, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Miftah Lutfi Aji dan Sdr. Sutrisno;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di bawah bangunan joglo, yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Satresnarkoba Polres Boyolali mendapatkan informasi, yang menyebutkan kalau di sepanjang jalan, tepatnya di daerah Dukuh Gebyog Rt006/Rw002, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, pada malam hari sering untuk transaksi narkoba. Pada pukul 18.30 WIB, Saksi dan Tim kemudian melakukan penyelidikan, dan bergerak ke alamat yang dimaksud, namun hingga pukul 21.30 WIB, tidak ditemukan adanya aktifitas yang mencurigakan, lalu Saksi dan Tim meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Minggu, 19 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi lagi, bahwa di jalan Boyolali-Magelang, tepatnya di Dukuh Gebyog Rt006/Rw002, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, ada seseorang yang mencurigakan sedang duduk sambil teleponan menggunakan *handphone* dengan membawa bungkusan. Berbekal informasi tersebut, Saksi dan Tim langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 19.19 WIB, tiba di lokasi;
- Bahwa Saksi dan Tim menemukan seseorang yang sedang duduk sambil memegang bungkusan dan *handphone*. Saksi dan Tim mengamati gelagatnya yang mencurigakan, sehingga Saksi dan Tim menghampiri orang untuk menanyakan identitas dan apa yang sedang dikerjakan. Saat itu, orang tersebut menjawab sedang menunggu teman. Saksi dan Tim kemudian meminta orang tersebut untuk membuka bungkusan yang bertuliskan "Kue Moaci Oki Jaya", dengan disaksikan oleh warga, dan setelah dibuka, di dalamnya ada 3 (tiga)

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

– Bahwa Saksi dan Tim menanyakan barang milik siapakah tersebut, yang dijawab oleh orang tersebut sebagai miliknya dan akan dikonsumsi di rumah temannya yang bernama Sdri. Yuni. Orang tersebut berada di tempat tersebut, karena sedang menunggu dijemput oleh Sdri. Yuni;

– Bahwa setelah mendengar pengakuan orang tersebut, Saksi dan Tim meminta orang tersebut untuk menunjukkan tempat tinggalnya yang berupa kost, dan bersama-sama menuju ke kost tersebut untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga. Saksi dan Tim kemudian membawa orang tersebut berikut barang bukti untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

– Bahwa benar orang yang diamankan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 19.19 WIB, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di persidangan;

– Bahwa dari diri Terdakwa telah berhasil diamankan dan disita barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket serbuk kristal putih, yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang berada di dalam plastik klip bening, dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau. Barang bukti tersebut ditemukan disimpan/dimasukan kedalam kotak kardus warna merah, bekas bungkus makanan bertuliskan “Kue Moaci Oki Jaya”, yang dibawa Terdakwa dengan tangan kanannya.
2. 2 (dua) buah pipet kaca. Barang bukti tersebut ditemukan disimpan/dimasukan kedalam kotak kardus warna merah, bekas bungkus makanan bertuliskan “Kue Moaci Oki Jaya”, yang dibawa Terdakwa dengan tangan kanannya.
3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Barang bukti tersebut ditemukan disimpan/dimasukan kedalam kotak kardus warna merah, bekas bungkus makanan bertuliskan “Kue Moaci Oki Jaya”, yang dibawa Terdakwa dengan tangan kanannya.
4. 1 (satu) buah kotak kardus warna merah bekas bungkus makanan bertuliskan “KUE MOACI OKI JAYA”. Barang bukti tersebut dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit *handphone* merk “OPPO” type “A17” warna biru beserta simcard-nya. Barang bukti tersebut digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa.

– Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost yang disewa Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bong/alat hisap, yang terbuat dari tutup botol bekas air mineral, warna biru, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih.

2. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu.

Kedua buah barang bukti tersebut ditemukan telah disimpan/disembunyikan di rak yang berada disamping kamar kost Terdakwa;

– Bahwa berdasarkan interogasi yang telah dilakukan, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Diduk Als Piti (DPO), dengan cara memesan melalui pesan whatsapp. Awalnya, Terdakwa memesan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram, namun karena tidak ada barangnya, kemudian Terdakwa ditawari 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing paket sebesar 0,5 gram, dengan total harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

– Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan, namun Saksi lupa berapa beratnya;

– Bahwa terhadap diri Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urin, dan hasilnya Terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina*. Menurut pengakuan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu adalah setelah Terdakwa mengambil pesanan sabu ke Borobudur, lalu saat Terdakwa pulang ke Boyolali, Terdakwa sempat mampir ke kost untuk menitipkan barang dan mengonsumsi sabu. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa pergi ke Boyolali dan bertemu dengan Sdri. Yuni;

– Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut sendirian di dalam kamar kost;

– Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Boyolali tidak menemukan catatan nama Terdakwa sebagai orang yang terlibat jaringan peredaran narkoba;

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah dikirim untuk melakukan assesment ke BNN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk pasir;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. MIFTAH LUTFI AJI, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri, dan saat ini berdinast di Satresnarkoba pada Polres Boyolali;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 19.19 WIB, di pinggir jalan, di Dukuh Gebyog RT006 RW002, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Gunawan Ari W., dan Sdr. Sutrisno;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di bawah bangunan joglo, yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Satresnarkoba Polres Boyolali mendapatkan informasi, yang menyebutkan kalau di sepanjang jalan, tepatnya di daerah Dukuh Gebyog Rt006/Rw002, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, pada malam hari sering untuk transaksi narkoba. Pada pukul 18.30 WIB, Saksi dan Tim kemudian melakukan penyelidikan, dan bergerak ke alamat yang dimaksud, namun hingga pukul 21.30 WIB, tidak ditemukan adanya aktifitas yang mencurigakan, lalu Saksi dan Tim meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada hari Minggu, 19 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi lagi, bahwa di jalan Boyolali-Magelang, tepatnya di Dukuh Gebyog Rt006/Rw002, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, ada seseorang yang mencurigakan sedang duduk sambil teleponan menggunakan

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



handphone dengan membawa bungkusan. Berbekal informasi tersebut, Saksi dan Tim langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 19.19 WIB, tiba di lokasi;

– Bahwa Saksi dan Tim menemukan seseorang yang sedang duduk sambil memegang bungkusan dan *handphone*. Saksi dan Tim mengamati gelagatnya yang mencurigakan, sehingga Saksi dan Tim menghampiri orang untuk menanyakan identitas dan apa yang sedang dikerjakan. Saat itu, orang tersebut menjawab sedang menunggu teman. Saksi dan Tim kemudian meminta orang tersebut untuk membuka bungkusan yang bertuliskan “Kue Moaci Oki Jaya”, dengan disaksikan oleh warga, dan setelah dibuka, di dalamnya ada 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

– Bahwa Saksi dan Tim menanyakan barang milik siapakah tersebut, yang dijawab oleh orang tersebut sebagai miliknya dan akan dikonsumsi di rumah temannya yang bernama Sdri. Yuni. Orang tersebut berada di tempat tersebut, karena sedang menunggu dijemput oleh Sdri. Yuni;

– Bahwa setelah mendengar pengakuan orang tersebut, Saksi dan Tim kemudian meminta orang tersebut untuk menunjukkan tempat tinggalnya yang berupa kost, dan bersama-sama ke kost tersebut untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga. Saksi dan Tim kemudian membawa orang tersebut berikut barang bukti untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

– Bahwa benar orang yang diamankan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 19.19 WIB, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di persidangan;

– Bahwa dari diri Terdakwa telah berhasil diamankan dan disita barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket serbuk kristal putih, yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, yang berada di dalam plastik klip bening, dan dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau. Barang bukti tersebut diketemukan disimpan/dimasukan kedalam kotak kardus warna merah, bekas bungkus makanan bertuliskan “Kue Moaci Oki Jaya”, yang dibawa Terdakwa dengan tangan kanannya.

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah pipet kaca. Barang bukti tersebut ditemukan disimpan/dimasukan kedalam kotak kardus warna merah, bekas bungkus makanan bertuliskan "Kue Moaci Oki Jaya", yang dibawa Terdakwa dengan tangan kanannya.

3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Barang bukti tersebut ditemukan disimpan/dimasukan kedalam kotak kardus warna merah, bekas bungkus makanan bertuliskan "Kue Moaci Oki Jaya", yang dibawa Terdakwa dengan tangan kanannya.

4. 1 (satu) buah kotak kardus warna merah bekas bungkus makanan bertuliskan "KUE MOACI OKI JAYA". Barang bukti tersebut dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;

5. 1 (satu) unit *handphone* merk "OPPO" type "A17" warna biru beserta simcard-nya. Barang bukti tersebut digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa.

– Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kost yang disewa Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bong/alat hisap, yang terbuat dari tutup botol bekas air mineral, warna biru, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih.

2. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu.

Kedua buah barang bukti tersebut ditemukan telah disimpan/disembunyikan di rak yang berada disamping kamar kost Terdakwa;

– Bahwa berdasarkan interogasi yang telah dilakukan, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Didu Als Piti (DPO), dengan cara memesan melalui pesan whatsapp. Awalnya, Terdakwa memesan paket sabu sebanyak 1 (satu) gram, namun karena tidak ada barangnya, kemudian Terdakwa ditawari 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing paket sebesar 0,5 gram, dengan total harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

– Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penimbangan, namun Saksi lupa berapa beratnya;

– Bahwa terhadap diri Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urin, dan hasilnya Terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina*. Menurut

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa mengonsumsi sabu adalah setelah Terdakwa mengambil pesanan sabu ke Borobudur, lalu saat Terdakwa pulang ke ke Boyolali, Terdakwa sempat mampir ke kost untuk menitipkan barang dan mengonsumsi sabu. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa pergi ke Boyolali dan bertemu dengan Sdri. Yuni;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut sendirian di dalam kamar kost;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Boyolali tidak menemukan catatan nama Terdakwa sebagai orang yang terlibat jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah dikirim untuk melakukan assesment ke BNN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk pasir;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Muchamad Arifinal Chaniago Alfredo Alias Fredo Bin Nurbyantoro.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.19 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Dukuh Gebyog Rt006/Rw002, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di bawah bangunan sebuah joglo, di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, 18 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Diduk Als Piti, melalui pesan *whatsapp*, untuk membeli sabu. Pesan *whatsapp* Terdakwa baru dijawab pada sekitar pukul 12.45 WIB, yang memberitahu kalau barangnya ada dan hendak pesan berapa. Terdakwa kemudian menjawab "1F (1 gram)", yang oleh Sdr. Diduk k, kalau paket 1 (satu) gram sudah habis. Sdr. Diduk kemudian menawarkan

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa barang berupa 3 (tiga) paket sabu, dengan berat masing-masing sebesar 0,5 gram, dengan harga total Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

– Bahwa Terdakwa mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut pada pukul 13.15 WIB, namun baru memiliki uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah gaji. Sdr. Diduk Alias Piti tidak keberatan, dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya ke nomor rekening BCA, dan Terdakwa baru mengiirmkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRILink, pada sekitar pukul 13.30 WIB;

– Bahwa setelah mengirimkan uang, Terdakwa menghubungi Sdr. Diduk untuk memberitahu, dan Sdr. Diduk menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 11.10 WIB, Sdr. Diduk menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Borobudur, dan Terdakwa pergi Borobudur menggunakan jasa ojek. Sekitar pukul 12.10 WIB, Sdr. Diduk mengirimkan alamat penyimpanan web yang bertuliskan “Bahan dalam Bungkus Rokok Sampoerna Mild Warna Putih Ujung Seng”. Terdakwa kemudian langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mencari sabunya sesuai petunjuk. Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa lalu meninggalkan lokasi dengan sarana transportasi ojek online, menuju ke kost. Sesampainya di kost, Terdakwa memberitahu Sdr. Diduk, lalu Terdakwa menghapus semua historis percakapan;

– Bahwa Terdakwa kemudian membuka bungkus rokok sampoerna mild warna putih tersebut, dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau. Di dalam potongan sedotan tersebut, terdapat plastik klip bening, dan di dalamnya terdapat paket serbuk kristal putih, yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;

– Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket, dan membukanya dengan gunting. Setelah itu Terdakwa mengambil bong/alat hisap yang disimpan di rak sebelah kamar kost. Setelah itu, alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol air mineral, pada bagian tutup botolnya, diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang kemudian diberi sedotan plastik. Bekas botol tersebut kemudian diisi air, dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca. Pipet kaca tersebut kemudian diberi sabu, lalu dipanasi menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi/disetel kecil, sedangkan satu sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap asap sabu, seperti orang merokok;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengomsumsi sabu tersebut, Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, di rak samping kamar kost, sedangkan untuk sisa sabu yang ada, Terdakwa masukkan ke dalam sedotan lagi, dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam jaket jamper;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Yuni (DPO) dan mengajak untuk mengkonsumsi sabu di rumah Sdr. Yuni (DPO), lalu Sdri. Yuni (DPO) mengiyakan. Terdakwa lalu menanyakan alamat Sdri. Yuni (DPO), yang dijawab Yuni (DPO), ada di daerah Selo, Boyolali dan mengatakan ingin makan Kue Moaci. Setelah itu, Terdakwa pergi membeli kue moaci merk oki jaya, dan pergi ke apotek untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca. Terdakwa kemudian pulang ke kost, dan sesampainya di kost, Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu dari bungkus rokok sampoerna mild, dan memasukkannya ke dalam bungkus makanan kue moaci merk oki jaya bersamaan dengan 2 (dua) buah pipet yang tadi Terdakwa beli. Setelah itu, kotak bungkus kue moaci tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kresek warna putih;
- Bahwa pada pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dengan naik ojek dan sampai di Selo, sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, Sdri. Yuni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan, yang ada joglonya. Terdakwa kemudian mencari lokasi tersebut, dan baru sampai sekitar pukul 19.15 WIB. Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Yuni (DPO), dan sambil menunggu Sdri. Yuni (DPO), Terdakwa menghapus semua histori percakapan dengan Sdri. Yuni (DPO);
- Bahwa pada sekitar pukul 19.19 WIB, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas dari Satresnarkoba Polres Boyolali, sambil menunjukan surat tugas. Saat itu, Terdakwa ditanyakan mengenai identitas Terdakwa dan apa yang sedang dilakukan. Terdakwa menjawab sedang menunggu teman. Petugas juga meminta Terdakwa untuk membuka bungkus yang bertuliskan "Kue Moaci Oki Jaya" dengan disaksikan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau yang ada di dalam bungkus kue moaci tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Sdri. Yuni

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di rumahnya. Petugas kemudian melakukan penggeledahan pada diri dan kamar kost Terdakwa yang berada di Magelang;

– Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pemesanan sabu dari Sdr. Diduk Alias Piti, yakni:

1. Pertama, pada sekitar awal bulan Januari 2024. Pada sekitar jam 17:45 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni yang mengajak untuk memakai/mengonsumsi sabu secara patungan. Sdr. Doni menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Diduk, dan pada pukul 18:30 WIB, melalui pesan *whatsapp*, Terdakwa membeli sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sdr. Diduk menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya ke rekening milik Sdr. Diduk, dan setelah Terdakwa selesai mentransfer, Sdr. Diduk mengirimkan foto dan alamat web lokasi pengambilan sabu, di daerah perbatasan Jogja-Magelang. Terdakwa mengambil paket sabu dan mengonsumsinya bersama dengan Sdr. Doni, di kost Sdr. Doni, di daerah Salam, Magelang.
2. Kedua, pada sekitar bulan Februari 2024. Pada sekitar jam 10:00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Diduk melalui pesan *whatsapp* untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mentransfer uang pembayarannya ke rekening milik Sdr. Diduk, lalu Sdr. Diduk mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu, di daerah Salam, Magelang. Terdakwa mengambilnya dan mengonsumsinya sampai habis di kost Terdakwa.
3. Ketiga, pada sekitar awal bulan Maret 2024. Pada sekitar pukul 11:00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni dan mengajak untuk mengonsumsi sabu secara patungan. Pada sekitar pukul 12:30 WIB, Sdr. Doni menghubungi Sdr. Diduk melalui pesan *whatsapp*, untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Sdr. Doni mentransfer uang pembayaran ke rekening milik Sdr. Diduk, lalu Sdr. Diduk mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu di daerah perbatasan Kecamatan Borobudur, Magelang. Terdakwa dan Sdr. Doni bersama-sama mengambil paket sabu tersebut, dan mengonsumsinya sampai habis di tempat kost Terdakwa.

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keempat, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Yuni, dengan cara berpatungan, masing-masing sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga memperoleh sabu dengan berat 1 (satu) gram. Sabu tersebut dibeli dari teman Sdri. Yuni, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya. Paket sabu tersebut diambil di daerah Kecamatan Salam, lalu dikonsumsi bersama sampai habis di tempat kost Terdakwa.

5. Kelima, pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Yuni. Awalnya, Sdri. Yuni mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, namun Terdakwa hanya punya uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saat itu, Sdri. Yuni mengatakan memiliki uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) membeli sebanyak 0,5 gram. Sdri. Yuni kemudian menghubungi temannya, namun tidak dibalas, sehingga kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Diduk, dan ternyata ada sabu yang ready. Terdakwa kemudian mentransfer uang pembayaran dan Sdr. Diduk mengirimkan foto web lokasi pengambilan sabu, di daerah Kecamatan Borobudur. Terdakwa dan Sdri. Yuni mengambil dan mengonsumsinya bersama di tempat kost Terdakwa, sampai habis.

6. Keenam, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Yuni. Awalnya Sdri. Yuni mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu secara bersama, namun Terdakwa mengatakan kalau tidak mempunyai uang, karena belum gaji. Saat itu, Sdri. Yuni mengatakan ia yang akan membayarnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mendapatkan sabu sebanyak 0,5 gram. Sdri. Yuni menyuruh Terdakwa untuk membeli dari Sdr. Diduk, karena temannya tidak bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Diduk, dan ada paket sabu yang ready. Terdakwa kemudian mentransfer uang pembayarannya, dan Sdr. Diduk mengirimkan foto web lokasi di Kecamatan Borobudur. Terdakwa dan Sdri. Yuni kemudian mengambil dan mengonsumsinya bersama-sama di tempat kost milik Terdakwa, sampai habis.

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ketujuh, Terdakwa membeli sabu, lalu tertangkap pada perkara ini.

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar betah tidak tidur, tidak mudah mengantuk, dan semangat bekerja. Terdakwa bekerja di tambang pasir, dan makelar motor;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Yuni pada awal bulan April 2024, di sebuah tempat hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Diduk dari Sdr. Doni, sedangkan dengan Sdr. Doni, Terdakwa mengenalnya dari tetangga kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan untuk memiliki keterkaitan dengan narkoba tersebut, dan pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urin, dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket serbuk kristal putih, yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, dalam plastik klip bening, masing-masing paket dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90556 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,89472 gram.
2. 2 (satu) buah pipet kaca.
3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
4. 1 (satu) buah kotak kardus warna merah bekas bungkus makanan bertuliskan “KUE MOACI OKI JAYA”.
5. 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari tutup botol bekas air mineral warna biru, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih.
6. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu.
7. 1 (satu) unit handphone merk “OPPO” type “A17”, warna biru, beserta simcard-nya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat, yaitu:

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1557/NNF/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan BB-3382/2024/NNF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip, masing-masing berisi serbuk kristal putih, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90556 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,89472 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: B/ND-20/V/KES.1/2024/Kesehatan atas nama Muchamad Arifinal Chaniago Alfredo Alias Edo Bin Nurbyantoro telah dilakukan pemeriksaan urin pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan: positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.19 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Dukuh Gebyog Rt006/Rw002, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di bawah bangunan sebuah joglo, di pinggir jalan;
2. Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, 18 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Diduk Als Piti, melalui pesan *whatsapp*, untuk membeli sabu. Pesan *whatsapp* Terdakwa baru dijawab pada sekitar pukul 12.45 WIB, yang memberitahu kalau barangnya ada dan hendak pesan berapa. Terdakwa kemudian menjawab "1F (1 gram)", yang oleh Sdr. Diduk, kalau paket 1 (satu) gram sudah habis. Sdr. Diduk kemudian menawarkan Terdakwa barang berupa 3 (tiga) paket sabu, dengan berat masing-masing sebesar 0,5 gram, dengan harga total Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut pada pukul 13.15 WIB, namun baru memiliki uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah gaji. Sdr. Diduk Alias Piti tidak keberatan, dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya k

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e nomor rekening BCA, dan Terdakwa baru mengiirmkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRILink, pada sekitar pukul 13.30 WIB;

4. Bahwa setelah mengirimkan uang, Terdakwa menghubungi Sdr. Diduk untuk memberitahu, dan Sdr. Diduk menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 11.10 WIB, Sdr. Diduk menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Borobudur, dan Terdakwa pergi Borobudur menggunakan jasa ojek. Sekitar pukul 12.10 WIB, Sdr. Diduk mengirimkan alamat penyimpanan web yang bertuliskan "Bahan dalam Bungkus Rokok Sampoerna Mild Warna Putih Ujung Seng". Terdakwa kemudian langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mencari sabunya sesuai petunjuk. Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa lalu meninggalkan lokasi dengan sarana transportasi ojek online, menuju ke kost. Sesampainya di kost, Terdakwa memberitahu Sdr. Diduk, lalu Terdakwa menghapus semua historis percakapan;

5. Bahwa Terdakwa kemudian membuka bungkus rokok sampoerna mild warna putih tersebut, dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau. Di dalam potongan sedotan tersebut, terdapat plastik klip bening, dan di dalamnya terdapat paket serbuk kristal putih, yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;

6. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket, dan membukanya dengan gunting. Setelah itu Terdakwa mengambil bong/alat hisap yang disimpan di rak sebelah kamar kost. Setelah itu, alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol air mineral, pada bagian tutup botolnya, diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang kemudian diberi sedotan plastik. Bekas botol tersebut kemudian diisi air, dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca. Pipet kaca tersebut kemudian diberi sabu, lalu dipanasi menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi/ disetel kecil, sedangkan satu sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap asap sabu, seperti orang merokok;

7. Bahwa setelah selesai mengomsumsi sabu tersebut, Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, di rak samping kamar kost, sedangkan untuk sisa sabu yang ada, Terdakwa masukkan ke dalam sedotan lagi, dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam jaket jamper;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



8. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Yuni (DPO) dan mengajak untuk mengkonsumsi sabu di rumah Sdr. Yuni (DPO), lalu Sdri. Yuni (DPO) mengiyakan. Terdakwa lalu menanyakan alamat Sdri. Yuni (DPO), yang dijawab Yuni (DPO), ada di daerah Selo, Boyolali dan mengatakan ingin makan Kue Moaci. Setelah itu, Terdakwa pergi membeli kue moaci merk oki jaya, dan pergi ke apotek untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca. Terdakwa kemudian pulang ke kost, dan sesampainya di kost, Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu dari bungkus rokok sampoerna mild, dan memasukannya ke dalam bungkus makanan kue moaci merk oki jaya bersamaan dengan 2 (dua) buah pipet yang tadi Terdakwa beli. Setelah itu, kotak bungkus kue moaci tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kresek warna putih;

9. Bahwa pada pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dengan naik ojek dan sampai di Selo, sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, Sdri. Yuni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan, yang ada joglonya. Terdakwa kemudian mencari lokasi tersebut, dan baru sampai sekitar pukul 19.15 WIB. Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Yuni (DPO), dan sambil menunggu Sdri. Yuni (DPO), Terdakwa menghapus semua histori percakapan dengan Sdri. Yuni (DPO);

10. Bahwa pada sekitar pukul 19.19 WIB, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas dari Satresnarkoba Polres Boyolali, sambil menunjukkan surat tugas. Saat itu, Terdakwa ditanyakan mengenai identitas Terdakwa dan apa yang sedang dilakukan. Terdakwa menjawab sedang menunggu teman. Petugas juga meminta Terdakwa untuk membuka bungkus yang bertuliskan "Kue Moaci Oki Jaya" dengan disaksikan oleh warga;

11. Bahwa Terdakwa menerangkan 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau yang ada di dalam bungkus kue moaci tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Sdri. Yuni (DPO) di rumahnya. Petugas kemudian melakukan pengeledahan pada diri dan kamar kost Terdakwa yang berada di Magelang;

12. Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pemesanan sabu dari Sdr. Diduk Alias Piti, yakni:

- a. Pertama, pada sekitar awal bulan Januari 2024. Pada sekitar jam 17:45 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni yang mengajak untuk memakai/mengkonsumsi sabu secara patungan. Sdr. Doni

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Diduk, dan pada pukul 18:30 WIB, melalui pesan *whatsapp*, Terdakwa membeli sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sdr. Diduk menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya ke rekening milik Sdr. Diduk, dan setelah Terdakwa selesai mentransfer, Sdr. Diduk mengirimkan foto dan alamat web lokasi pengambilan sabu, di daerah perbatasan Jogja-Magelang. Terdakwa mengambil paket sabu dan mengonsumsinya bersama dengan Sdr. Doni, di kost Sdr. Doni, di daerah Salam, Magelang.

b. Kedua, pada sekitar bulan Februari 2024. Pada sekitar jam 10:00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Diduk melalui pesan *whatsapp* untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mentransfer uang pembayarannya ke rekening milik Sdr. Diduk, lalu Sdr. Diduk mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu, di daerah Salam, Magelang. Terdakwa mengambilnya dan mengonsumsinya sampai habis di kost Terdakwa.

c. Ketiga, pada sekitar awal bulan Maret 2024. Pada sekitar pukul 11:00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni dan mengajak untuk mengonsumsi sabu secara patungan. Pada sekitar pukul 12:30 WIB, Sdr. Doni menghubungi Sdr. Diduk melalui pesan *whatsapp*, untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Sdr. Doni mentransfer uang pembayaran ke rekening milik Sdr. Diduk, lalu Sdr. Diduk mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu di daerah perbatasan Kecamatan Borobudur, Magelang. Terdakwa dan Sdr. Doni bersama-sama mengambil paket sabu tersebut, dan mengonsumsinya sampai habis di tempat kost Terdakwa.

d. Keempat, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Yuni, dengan cara berpatungan, masing-masing sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga memperoleh sabu dengan berat 1 (satu) gram. Sabu tersebut dibeli dari teman Sdri. Yuni, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya. Paket sabu tersebut diambil di daerah Kecamatan Salam, lalu dikonsumsi bersama sampai habis di tempat kost Terdakwa.

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kelima, pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Yuni. Awalnya, Sdri. Yuni mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, namun Terdakwa hanya punya uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saat itu, Sdri. Yuni mengatakan memiliki uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) membeli sebanyak 0,5 gram. Sdri. Yuni kemudian menghubungi temannya, namun tidak dibalas, sehingga kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Diduk, dan ternyata ada sabu yang ready. Terdakwa kemudian mentransfer uang pembayaran dan Sdr. Diduk mengirimkan foto web lokasi pengambilan sabu, di daerah Kecamatan Borobudur. Terdakwa dan Sdri. Yuni mengambil dan mengonsumsinya bersama di tempat kost Terdakwa, sampai habis.

f. Keenam, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Yuni. Awalnya Sdri. Yuni mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu secara bersama, namun Terdakwa mengatakan kalau tidak mempunyai uang, karena belum gaji. Saat itu, Sdri. Yuni mengatakan ia yang akan membayarnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mendapatkan sabu sebanyak 0,5 gram. Sdri. Yuni menyuruh Terdakwa untuk membeli dari Sdr. Diduk, karena temannya tidak bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Diduk, dan ada paket sabu yang ready. Terdakwa kemudian mentransfer uang pembayarannya, dan Sdr. Diduk mengirimkan foto web lokasi di Kecamatan Borobudur. Terdakwa dan Sdri. Yuni kemudian mengambil dan mengonsumsinya bersama-sama di tempat kost milik Terdakwa, sampai habis.

g. Ketujuh, Terdakwa membeli sabu, lalu tertangkap pada perkara ini.

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan untuk memiliki keterkaitan dengan narkoba tersebut, dan pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba;

14. Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urin, dan hasilnya positif metamfetamina;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan Kedua, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah setiap subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban, karenanya Terdakwa termasuk subjek hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama MUCHAMAD ARIFINAL CHANIAGO ALFREDO Alias EDO Bin NURBYANTORO sebagai Terdakwa, kemudian Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum atau orang yang diajukan sebagai Terdakwa di dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



“Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa merujuk ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 tersebut, maka Penyalahguna yang dimaksud oleh pembentuk Undang-undang adalah yang setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subjek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, yaitu perbuatan yang meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, “bertentangan dengan hak orang lain”, atau “yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan”;

Menimbang bahwa mengenai “tanpa hak dan melawan hukum” nya suatu perbuatan tersebut, tidak dapat dipisahkan pula dari unsur kesengajaan, yang mana si pelaku secara sadar mengetahui, meskipun perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, namun ia tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dan menginsafi akan akibat yang kemungkinan akan ditimbulkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Karenanya penggunaan Narkotika Golongan I yang digunakan selain untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut adalah penggunaan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 19.19 WIB, di pinggir jalan, tepatnya di Dukuh Gebyog Rt006/Rw002, Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, karena diduga terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di bawah bangunan sebuah joglo, di pinggir jalan;

Menimbang bahwa awalnya, pada hari Sabtu, 18 Mei 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Diduk Als Piti, melalui pesan *whatsapp*, untuk membeli sabu. Pesan *whatsapp* Terdakwa baru dijawab pada sekitar pukul 12.45 WIB, yang memberitahu kalau barangnya ada dan hendak pesan berapa. Terdakwa kemudian menjawab "1F (1 gram)", yang oleh Sdr. Diduk, kalau paket 1 (satu) gram sudah habis. Sdr. Diduk kemudian menawarkan Terdakwa barang berupa 3 (tiga) paket sabu, dengan berat masing-masing sebesar 0,5 gram, dengan harga total Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut pada pukul 13.15 WIB, namun baru memiliki uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah gaji. Sdr. Diduk Alias Piti tidak keberatan, dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya ke nomor rekening BCA, dan Terdakwa baru mengiirmkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui BRILink, pada sekitar pukul 13.30 WIB;

Menimbang bahwa setelah mengirimkan uang, Terdakwa menghubungi Sdr. Diduk untuk memberitahu, dan Sdr. Diduk menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.10 WIB, Sdr. Diduk menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Borobudur, dan Terdakwa pergi Borobudur menggunakan jasa ojek. Sekitar pukul 12.10 WIB, Sdr. Diduk mengirimkan alamat penyimpanan web yang bertuliskan "Bahan dalam Bungkus Rokok Sampoerna Mild Warna Putih Ujung Seng". Terdakwa kemudian langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mencari sabunya sesuai petunjuk. Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa lalu meninggalkan lokasi dengan sarana transportasi ojek online, menuju ke kost. Sesampainya di kost, Terdakwa memberitahu Sdr. Diduk, lalu Terdakwa menghapus semua historis percakapan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian membuka bungkus rokok sampoerna mild warna putih tersebut, dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau. Di dalam potongan sedotan tersebut, terdapat plastik klip bening, dan di dalamnya terdapat paket serbuk kristal putih, yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket, dan membukanya dengan gunting. Setelah itu Terdakwa mengambil bong/alat hisap yang saya simpan di rak sebelah kamar kost. Setelah itu, alat hisap/bong yang terbuat dari bekas botol air mineral, pada bagian tutup botolnya, diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang kemudian diberi sedotan plastik. Bekas botol tersebut kemudian diisi air, dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca. Pipet kaca tersebut kemudian diberi sabu, lalu dipanasi menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi/ disetel kecil, sedangkan satu sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap asap sabu, seperti orang merokok;

Menimbang bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa kemudian menyimpan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu, di rak samping kamar kost, sedangkan untuk sisa sabu yang ada, Terdakwa masukkan ke dalam sedotan lagi, dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam jaket jamper;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Yuni (DPO) dan mengajak untuk mengonsumsi sabu di rumah Sdr. Yuni (DPO), lalu Sdri. Yuni (DPO) mengiyakan. Terdakwa lalu menanyakan alamat Sdri. Yuni (DPO), yang dijawab Yuni (DPO), ada di daerah Selo, Boyolali dan mengatakan ingin makan Kue Moaci. Setelah itu, Terdakwa pergi membeli kue moaci merk oki jaya, dan pergi ke apotek untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca, lalu Terdakwa pulang ke kost;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesampainya di kost, Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu dari bungkus rokok sampoerna mild, dan memasukannya ke dalam bungkus makanan kue moaci merk oki jaya bersamaan dengan 2 (dua) buah pipet yang tadi Terdakwa beli. Setelah itu, kotak bungkus kue moaci tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kresek warna putih;

Menimbang bahwa pada pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dengan naik ojek dan sampai di Selo, sekitar pukul 18.00 WIB. Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Yuni yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan, yang ada joglo nya. Terdakwa kemudian mencari lokasi tersebut, dan baru sampai sekitar pukul 19.15 WIB. Terdakwa kemudian menghubungi Sdri. Yuni (DPO), dan sambil menunggu Sdri. Yuni (DPO), Terdakwa menghapus semua histori percakapan dengan Sdri. Yuni (DPO);

Menimbang bahwa pada sekitar pukul 19.19 WIB, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas dari Satresnarkoba Polres Boyolali, sambil menunjukan surat tugas. Saat itu, Terdakwa ditanyakan mengenai identitas Terdakwa dan apa yang sedang dilakukan. Terdakwa menjawab sedang menunggu teman. Petugas juga meminta Terdakwa untuk membuka bungkus yang bertuliskan "Kue Moaci Oki Jaya" dengan disaksikan oleh warga. Saat itu, Terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) potongan sedotan warna hijau yang ada di dalam bungkus kue moaci tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Sdri. Yuni (DPO) di rumahnya. Petugas kemudian melakukan penggeledahan pada diri dan kamar kost Terdakwa yang berada di Magelang;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pemesanan sabu dari Sdr. Diduk Alias Piti, yakni:

1. Pertama, pada sekitar awal bulan Januari 2024. Pada sekitar jam 17:45 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni yang mengajak untuk memakai /mengonsumsi sabu secara patungan. Sdr. Doni menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Diduk, dan pada pukul 18:30 WIB, melalui pesan *whatsapp*, Terdakwa membeli sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sdr. Diduk menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya ke rekening milik Sdr. Diduk, dan setelah Terdakwa selesai mentransfer, Sdr. Diduk mengirimkan foto dan alamat web lokasi pengambilan sabu, di daerah perbatasan Jogja-Magelang. Terdakwa mengambil paket sabu dan mengonsumsinya bersama dengan Sdr. Doni, di kost Sdr. Doni, di daerah Salam, Magelang.

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua, pada sekitar bulan Februari 2024. Pada sekitar jam 10:00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Diduk melalui pesan *whatsapp* untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mentransfer uang pembayarannya ke rekening milik Sdr. Diduk, lalu Sdr. Diduk mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu, di daerah Salam, Magelang. Terdakwa mengambilnya dan mengonsumsinya sampai habis di kost Terdakwa.

3. Ketiga, pada sekitar awal bulan Maret 2024. Pada sekitar pukul 11:00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doni dan mengajak untuk mengonsumsi sabu secara patungan. Pada sekitar pukul 12:30 WIB, Sdr. Doni menghubungi Sdr. Diduk melalui pesan *whatsapp*, untuk membeli sabu sebanyak 0,5 gram, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Sdr. Doni mentransfer uang pembayaran ke rekening milik Sdr. Diduk, lalu Sdr. Diduk mengirimkan foto lokasi pengambilan sabu di daerah perbatasan Kecamatan Borobudur, Magelang. Terdakwa dan Sdr. Doni bersama-sama mengambil paket sabu tersebut, dan mengonsumsinya sampai habis di tempat kost Terdakwa.

4. Keempat, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 16:00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Yuni, dengan cara berpatungan, masing-masing sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga memperoleh sabu dengan berat 1 (satu) gram. Sabu tersebut dibeli dari teman Sdri. Yuni, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya. Paket sabu tersebut diambil di daerah Kecamatan Salam, lalu dikonsumsi bersama sampai habis di tempat kost Terdakwa.

5. Kelima, pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Yuni. Awalnya, Sdri. Yuni mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, namun Terdakwa hanya punya uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saat itu, Sdri. Yuni mengatakan memiliki uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) membeli sebanyak 0,5 gram. Sdri. Yuni kemudian menghubungi temannya, namun tidak dibalas, sehingga kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Diduk, dan ternyata ada sabu yang ready. Terdakwa kemudian mentransfer uang pembayaran dan Sdr. Diduk mengirimkan foto web lokasi pengambilan sabu, di daerah Kecamatan Borobudur. Terdakwa dan Sdri. Yuni mengambil dan mengonsumsinya bersama di tempat kost Terdakwa, sampai habis.

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



6. Keenam, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 10:00 WIB, Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Yuni. Awalnya Sdri. Yuni mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu secara bersama, namun Terdakwa mengatakan kalau tidak mempunyai uang, karena belum gajian. Saat itu, Sdri. Yuni mengatakan ia yang akan membayarnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mendapatkan sabu sebanyak 0,5 gram. Sdri. Yuni menyuruh Terdakwa untuk membeli dari Sdr. Diduk, karena temannya tidak bisa dihubungi. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Diduk, dan ada paket sabu yang ready. Terdakwa kemudian mentransfer uang pembayarannya, dan Sdr. Diduk mengirimkan foto web lokasi di Kecamatan Borobudur. Terdakwa dan Sdri. Yuni kemudian mengambil dan mengonsumsinya bersama-sama di tempat kost milik Terdakwa, sampai habis.

7. Ketujuh, Terdakwa membeli sabu, lalu tertangkap pada perkara ini.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan juga tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan yang memungkinkan Terdakwa memiliki akses terhadap paket sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) buah bukti surat, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1557/NNF/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan BB-3382/2024/NNF, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip, masing-masing berisi serbuk kristal putih, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90556 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,89472 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Urin Nomor: B/ND-20/V/KES.1/2024/Kesehatan atas nama Muchamad Arifinal Chaniago Alfredo Alias Edo Bin Nurbyantoro (Alm.) telah dilakukan pemeriksaan urin pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan: positif mengandung Metamfetamina.

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, yang berada dalam plastik klip bening sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Polda Jateng No. Lab.: 1557/NNF/2024, tanggal 22 Mei 2024, telah ternyata termasuk di dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, yang berada dalam plastik klip bening tersebut juga telah dilakukan penimbangan, dan diperoleh berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90556 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada saat setelah selesai membeli sabu dan sedang duduk menunggu Sdri. Yuni untuk kemudian mengonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama. Terdakwa sudah berulang kali membeli sabu dari Sdr. Diduk, sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana kesemuanya adalah untuk dikonsumsi sendiri, atau bersama-sama dengan Sdri. Yuni dan Sdr. Doni;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum, namun Terdakwa dengan kesadaran penuh tetap melakukan perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa memenuhi unsur “kesengajaan” dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja atau memiliki profesi terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin terkait dengan pemanfaatan narkoba golongan I tersebut, karenanya Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut secara tanpa hak, dengan demikian sub-unsur ‘secara tanpa hak’ telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Penyalahgunaan” sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama proses persidangan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan pertumbuhan yang tidak sempurna akal nya atau adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit sehingga Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diringankan pidananya oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah berhasil dibuktikan dan kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sejalan pula dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar terhadap Terdakwa dilakukan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan sosial di wilayah Surakarta dan/atau sekitarnya dengan biaya atas tanggungan negara selama waktu yang ditentukan dalam putusan, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam surat Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama Muchmaad Arifinal Chaniago Alfredo Alias Edo Bin Nurbyantoro telah dinyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkotika jenis sabu kategori sedang, dengan pola penggunaan teratur pakai, dan tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa di dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, disebutkan bahwa seorang Terdakwa dapat dilakukan proses rehabilitasi apabila Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai korban penyalahguna atau pecandu narkotika, dengan telah dilengkapi syarat berupa surat hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu, sedangkan menurut surat Rekomendasi Asesment Terpadu dalam perkara *a quo*, Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika, bukan sebagai korban penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan proses rehabilitasi;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan program rehabilitasi, maka permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap kooperatif, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
- Kejahatan narkotika adalah kejahatan *extraordinary*, yang memiliki efek buruk bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga berakibat buruk bagi kehidupan bermasyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukan sebagai pengendali peredaran gelap narkotika.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya untuk kehidupan yang lebih baik lagi.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket serbuk kristal putih, berisikan narkoba golongan I jenis sabu, dalam plastik klip bening, masing-masing paket dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90556 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,89472 gram.
- 2 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah kotak kardus warna merah bekas bungkus makanan bertuliskan "KUE MOACI OKI JAYA".
- 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari tutup botol bekas air mineral warna biru, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah ternyata ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merk "OPPO" type "A17", warna biru, beserta simcard-nya.

Oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan sebagai sarana komunikasi guna mendapatkan narkoba, maka namun oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muchamad Arifinal Chaniago Alfredo Alias Edo Bin Nurbyantoro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal putih, berisikan narkotika golongan I jenis sabu, dalam plastik klip bening, masing-masing paket dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,90556 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,89472 gram.
 - 2 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna merah bekas bungkus makanan bertuliskan “KUE MOACI OKI JAYA”.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap yang terbuat dari tutup botol bekas air mineral warna biru, yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) lubang, yang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merk “OPPO” type “A17”, warna biru, beserta simcard-nya.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewi Handayani Legowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

ttd

TEGUH INDRASTO, S.H.

ttd

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SRI HANDAYANI, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN. Byl.